



Smart Traveller (Domestic)

Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

Area Perjalanan

Wilayah hukum negara Indonesia

Cara Kerja Pertanggungan

- **Pada Bagian 8** - "Kehilangan Uang Muka dan Pembatalan", penutupan pertanggungan menjadi efektif dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi tetapi tidak lebih dari 10 hari sebelum tanggal efektif dari periode asuransi.
- **Periode Asuransi** harus sesuai dengan ketentuan jangka waktu perjalanan yang tercantum dalam definisi "Perjalanan" Pasal 1 angka 6 Polis Asuransi ini.

Usia yang dapat dipertanggungkan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 70 (tujuh puluh) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikutini:

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi AXA Indonesia
2. **"Anda/Tertanggung"** berarti Tertanggung yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain yang mempunyai ijin tinggal serta tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Anak/Anak-anak"** berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun atau sampai dengan usia maksimum 19 tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 tahun dan melakukan Perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.
4. **"Keluarga"** berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
5. **"Duo"** berarti dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
6. **"Perjalanan"** berarti perjalanan yang dimulai sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat tujuan dalam wilayah hukum Indonesia dengan jarak diatas 150 (seratus lima puluh) kilometer dari tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda melalui perjalanan darat, laut atau udara menggunakan angkutan umum terjadwal sampai kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda (yang mana yang lebih dahulu) tetapi tidak lebih lama dari tanggal berakhirnya periode asuransi.
 - (a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;

- (b) Kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda;

Jangka waktu perjalanan:

- a. Polis "Perjalanan tunggal" dimaksudkan untuk satu kali perjalanan tanpa terputus. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - b. Polis "Program Setahun" adalah polis perjalanan dengan periode setahun dengan maksud untuk beberapa kali perjalanan tertentu. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan.
7. "**Kecelakaan**" berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.
 8. "**Cidera**" berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
 9. "**Sakit**" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
 10. "**Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya**" berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Anda sadari dan/atau telah Anda derita sebelum tanggal dimulainya perjalanan.
 11. "**Dokter Praktek**" berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
 12. **Pemogokan** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
 13. **Kerusuhan atau Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
 14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Apabila Anda menderita Cidera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda saat melakukan perjalanan selama Jangka Waktu Pertanggunggaan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari Nilai Pertanggunggaan Pokok
1. Kematian akibat Kecelakaan	100%
2. Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
(a) kehilangan dua lengan	100%
(b) kehilangan kekuatan atau semua jari	100%
(c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
(d) kelumpuhan total	100%
(e) cidera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
(f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
(g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
(h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - a) Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cidera.

- b) Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.
2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungangan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

1. "**Ketidakmampuan Total**" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "**Permanen**" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "**Kehilangan Penglihatan**" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "**Kehilangan Anggota Tubuh**" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "**Kehilangan Jari**" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

Bagian 2 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya Akibat Kecelakaan

Sampai dengan maksimum IDR 100.000.000 per orang atau IDR 200.000.000 per keluarga, Kami akan membayar kepada Anda biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera yang terjadi saat melakukan perjalanan selama Jangka Waktu Pertanggungangan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya kecelakaan atas biaya:

Pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar.

Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 2

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda
2. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar
3. Kosmetik

Bagian 3 - Biaya Pengobatan Akibat Sakit

Sampai dengan maksimum IDR 10.000.000 per orang atau IDR 20.000.000 per keluarga, Kami akan membayar kepada Anda biaya pengobatan di rumah sakit yang diperlukan sebagai akibat langsung dari sakit yang terjadi saat melakukan perjalanan selama Jangka Waktu Pertanggungangan sampai dengan maksimum 3 (tiga) kali kunjungan ke rumah sakit untuk setiap tertanggung polis Asuransi ini, Perawatan awal untuk penyakit tersebut harus dilakukan selama Perjalanan.

Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah
2. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar

3. Setiap-penyakit yang telah disadari dan/atau diderita sebelum tanggal dimulainya perjalanan.

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Dalam hal bertanggung meninggal secara mendadak akibat suatu cedera badan saat melakukan perjalanan, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung Perorangan di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut jenasah Tertanggung Perorangan ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen bertanggung, dan bila dibutuhkan, biaya otopsi, sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung. Dalam hal ini Penanggung yang akan menentukan metode pengiriman jenasah.

Bagian 5 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis, dalam hal ini penanggung yang akan menentukan metode atau dapat juga berdasarkan kesepakatan antara Penanggung dan Keluarga Tertanggung. Apabila sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan dan jika menurut pendapat penanggung diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Anda ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda, Kami akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tersebut. Alat transportasi untuk evakuasi termasuk pelayanan alat transportasi ambulan udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh Penanggung untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Anda sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 4 dan 5

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Anda tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.
2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Anda atau teman seperjalanan Anda, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Penanggung selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Kami memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Anda hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Penanggung juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.
3. Setiap-penyakit yang telah disadari dan/atau diderita sebelum tanggal dimulainya perjalanan

Bagian 6 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Kami akan mengganti kerugian Anda untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungan sebagai akibat dari:

- (a) Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.
- (b) Kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan, Kami akan mengganti kerugian kepada Anda untuk:

- (1) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
- (2) Biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 6

Kami tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

1. Tanggung Jawab Majikan, tanggungjawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Anda.
2. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Anda.
3. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
4. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
5. Pemilikan atau penempatan tanah gedung (selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
6. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alatangkut lain.
7. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
8. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es,

penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mengendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.

- Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

Bagian 7 - Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang delapan jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, untuk setiap delapan jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 7

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

- Kegagalan Pribadi bertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
- Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

Bagian 8 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda.

Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah Anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan perjalanan yang direncanakan setelah pertanggung jawaban menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam 10 (sepuluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal efektif dari periode asuransi dan diakibatkan oleh:

- Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami Anda atau pasangan nikah Anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa Anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
- Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali Anda.
- Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, jasa juri, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada Anda sebelum Anda mengambil Polis ini.
- Tempat tinggal permanen Anda mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam 7 hari sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Bagian 9 - Pengurangan Perjalanan

Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk biaya hotel dan ongkos kembali ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda karena perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti yang telah dijelaskan) rencana Perjalanan.

- Anda menderita Sakit Serius atau Cidera Serius dan atas saran medis;
- Kematian, sakit atau cidera serius tidak terduga dari pasangan nikah Anda, Anak, menantu, orang-tua,

kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau rekan usaha dekat (merupakan warga negara Indonesia).

- c) Pembajakan pesawat udara dimana Anda berada di dalamnya sebagai penumpang.
- d) Bencana alam yang menahan Anda untuk melanjutkan rencana Perjalanan Anda.
- e) Terjadinya pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali Anda.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang memeriksa Anda untuk memastikan kelayakan Anda untuk ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda karena sakit atau cidera Anda.

Pertanggungjawaban ini efektif hanya apabila Polis dibeli sebelum Anda menyadari setiap kemungkinan yang dapat membawa Anda pada pengacauan rencana Perjalanan Anda.

"**Pengurangan**" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan seperti terlihat pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 8 dan 9

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

1. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyelenggara dari bagian pengelola jasa Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau pengurus tur dimana Perjalanan dipesan.
2. Usaha, keuangan atau kewajiban kontrak Anda atau rekan perjalanan Anda.
3. Keengganan Anda untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.
4. Tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal melawan siapapun yang berkaitan dengan Perjalanan yang dipesan, kecuali petugas, mendapat panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan Hukum.
5. Anda gagal memberitahu agen perjalanan/pengurus tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah menemukan bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.
6. Kehilangan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau kealpaan agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.
7. Kehilangan yang ditanggung oleh skema asuransi lain yang ada, program pemerintah atau akan dibayar atau diganti oleh hotel, pengangkut atau agen perjalanan atau setiap penyelenggara perjalanan dan atau akomodasi lain.
8. Setiap—penyakit yang telah disadari dan/atau diderita Tertanggung sebelum tanggal dimulainya perjalanan

Bagian 10 – Pembajakan

Sampai dengan maksimum IDR 3.000.000 per orang atau IDR 6.000.000 per keluarga, Kami akan membayar IDR 100,000 per orang atau IDR 200,000 per keluarga per hari untuk penundaan atau gangguan atas perjalanan, dengan risiko sendiri 12 jam pertama, yang menghalangi Anda mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Anda adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan. Penutupan harian adalah 24 jam dari 12 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan dan durasi waktu jika terlambat untuk berangkat dari tempat keberangkatan yang disebabkan oleh pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Penutupan termasuk risiko sendiri 12 jam pertama yang diterapkan atas waktu yang berlaku seperti yang disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Anda secara wajar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari alatangkut yang telah dijadwalkan atau apakah Anda sendiri yang berusaha mencapai tempat tujuan tersebut.

"**Pembajakan**" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Bagian 11 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungjawaban dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2

tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat.

Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari IDR 250,000 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 11

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gigi atau gigi, gigi palsu.
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangkai, dan bentuk dokumen transaksi lainnya).
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya
12. Kehilangan atau kerusakan atas parfum, obat-obatan, dan barang-barang yang habis pakai.

Bagian 12 - Keterlambatan Bagasi

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih bertanggung, Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangnya 8 (delapan) jam dari saat Anda tiba pada tujuan yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Pengecualian berlaku untuk bagian 12

- Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda pada akhir Perjalanan.
- Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan bagian 11 dan 12 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:

- a) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - b) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - c) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - d) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - e) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - f) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
- (a) Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana Anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
 - (b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
 - (c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
 - (d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional
3. Yang timbul dari:
- (a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
 - (b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
 - (c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar kota sebagai bagian dari perkerjaan Anda.
 - (d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
 - (e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
 - (f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - (g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
 - (h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan
- (a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
 - (b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
 - (ii) Partisipasi langsung Anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 7 - Keterlambatan Perjalanan, 11 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 12 - Keterlambatan Bagasi

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

(a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau, (b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:

- (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
- (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.

6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya perjalanan. .
8. Dalam hal Anda telah mencapai usia 70 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.
9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang

berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yangtelah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Anda, Anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan Anda terhadap ketentuan Polis ini.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

2. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang Anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berjalannya periode polis.

4. Penipuan

Apabila Anda atau siapapun yang bertindak mewakili Anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pengembalian Premi

Apabila Sertifikat telah diterbitkan maka tidak ada pengembalian premi yang diperbolehkan (berlaku hanya untuk Perjalanan Tunggal).

6. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Anda dan dalam hal kematian Anda kepada ahli waris Anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

7. Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya perjalanan..

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

8. Asuransi Lain

Apabila Anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 7).

9. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

10. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungungan yang tidak berlaku secara sah.

12. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya periode asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

13. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

Berlaku Untuk Program Tahunan

13. Tambahan Tertanggung Perorangan

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama

pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal berlakunya Jangka Waktu Pertanggungangan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

14. Program Keluarga Setahun

Polis ini memberikan pertanggungangan pada:

- a) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- b) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan dengan Pasangan Nikah yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama.
- c) Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama. Apabila dua atau lebih Tertanggung Perorangan yang tertera dalam Program Keluarga melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda dalam Jangka waktu yang sama, pertanggungangan akan secara otomatis dianggap hanya berlaku untuk Perjalanan dari Pemohon Utama.

15. Perpanjangan

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, Anda harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah Anda ketahui selama Jangka Waktu Pertanggungangan sebelumnya.

16. Pembatalan

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat Anda yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi Anda secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaim pun yang telah diajukan. Anda juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari sebelumnya. Kami akan menahan suku premi Jangka pendek yang biasanya berlaku untuk Jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

Pembatalan Polis	Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali
Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak Ada Pengembalian

17. Ketiadaan atau ketidakmampuan memenuhi ketentuan polis dapat mengakibatkan hilangnya ganti rugi yang dapat diberikan oleh Penanggung

Pasal 5. Pembayaran Premi

- 5.1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungangan yang disebut dalam Polis.
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 5.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 5.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 5.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan*, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud*. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungangan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

Pasal 6. Mata Uang

- 6.1. Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- 6.2. Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

- 7.1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 7.2. Khusus untuk polis tahunan, apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 7.3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

Klausula berikut ini berlaku dan mengacu pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan kondisi-kondisi di dalam polis SmartTraveller.

Klausula Penerima Manfaat

Dalam hal Tertanggung meninggal secara mendadak akibat kecelakaan semua kompensasi yang dibayarkan berdasarkan polis ini akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang sah berdasarkan hukum dan tanda terimanya akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami untuk kompensasi tersebut dari segala kewajiban lanjutan yang timbul di kemudian hari.